



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 30/29 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Mamuang Desa Martasari,  
Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : YUSUP BIN IMRAN USMAN
2. Tempat lahir : Bangketa
3. Umur/Tanggal lahir : 21/7 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan PT. Mamuang Desa Martasari,  
Kec. Pedongga, Kab. Pasangkayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa YUSUP BIN IMRAN USMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Baharuddin Pulindi, S.H., sebagai Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Pasangkayu, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI dan terdakwa II YUSUP Bin IMRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1805 gram.
- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DN 2556 JZ.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan Kesatu**

Bahwa terdakwa I DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI dan terdakwa II YUSUP Bin IMRAN USMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning akan melintas dari arah Kota Palu menuju ke Pasangkayu yang di curigai membawa Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung bergerak menuju ke Jl. Trans Sulawesi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di Jl. Trans Sulawesi Kel. Martajaya, saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menunggu di pinggir jalan untuk memastikan laporan informasi yang mereka dapatkan tersebut, dan tidak lama kemudian lewat sepeda motor dengan ciri-ciri seperti informasi yang di peroleh, kemudian saksi VERDI IBRAHIM menyuruh pengendara motor tersebut untuk berhenti, namun pengendara tersebut tidak mau berhenti dan tetap melajukan kendaraannya, sehingga saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mengejar pengendara motor tersebut yang merupakan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saat dilakukan pengejaran, terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan masuk ke dalam kebun sawit dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian saksi VERDI IBRAHIM dan anggota Kepolisian lainnya terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun para terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga saksi VERDI IBRAHIM memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada bagasi sepeda motor terdapat saringan udara dan dari dalam saringan udara tersebut di temukan 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, sehingga motor dan barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1932/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4381/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau dakwaan kedua

Bahwa terdakwa I DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI dan terdakwa II YUSUP Bin IMRAN USMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu telah, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT yang merupakan anggota Kepolisian dari Sat res Narkoba Polres Mamuju Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengendara sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning akan melintas dari arah Kota Palu menuju ke Pasangkayu yang di curigai membawa Narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung bergerak menuju ke Jl. Trans Sulawesi untuk melakukan penyelidikan, kemudian sesampainya di Jl. Trans Sulawesi Kel. Martajaya, saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya menunggu di pinggir jalan untuk memastikan laporan informasi yang mereka dapatkan tersebut, dan tidak lama kemudian lewat sepeda motor dengan ciri-ciri seperti informasi yang di peroleh, kemudian saksi VERDI IBRAHIM menyuruh pengendara motor tersebut untuk berhenti, namun pengendara tersebut tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan kendaraannya, sehingga saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mengejar pengendara motor tersebut yang merupakan terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saat dilakukan pengejaran, terdakwa I memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri dengan masuk ke dalam kebun sawit dan meninggalkan sepeda motornya, kemudian saksi VERDI IBRAHIM dan anggota Kepolisian lainnya terus melakukan pengejaran terhadap terdakwa I dan terdakwa II namun para terdakwa tidak dapat ditemukan, sehingga saksi VERDI IBRAHIM memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada bagasi sepeda motor terdapat saringan udara dan dari dalam saringan udara tersebut di temukan 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga motor dan barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1932/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4381/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VERDY IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini sedang bersaksi dalam persidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi mengenali para Terdakwa dan benar para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan orang-orang yang pernah ditangkap oleh saksi terkait masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia bersumpah dan saksi bersumpah dalam persidangan menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Mamuju Utara yang menangkap para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT, mendapat informasi dari masyarakat akan ada orang melintas membawa sabu, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, kemudian pada waktu tersebut benar para Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang melintas namun para Terdakwa melarikan diri, kemudian setelah melakukan pengejaran, para saksi hanya menemukan sepeda motor Yamaha n-max yang digunakan oleh para Terdakwa di kebun;

- Bahwa para saksi menangkap Terdakwa DERI HAMDANI yang menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan kemudian menangkap Terdakwa YUSUP yang juga menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;

- Bahwa para Saksi memeriksa sepeda motor yamaha n-max yang dikendarai oleh para Terdakwa, pada bagasi sepeda motor terdapat saringan udara dan dari dalam saringan udara tersebut di temukan 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, sehingga motor dan barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut adalah milik orang tua Terdakwa DERI HAMDANI dengan bukti kepemilikan atas nama orang tuanya;

- Bahwa 1 (satu) sachet/paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa DERI HAMDANI dibeli dari Suremana, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet/paket lainnya milik Terdakwa YUSUP yang juga dibeli dari tempat yang sama dan waktu yang sama seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu yang dibeli akan dikonsumsi para Terdakwa sendiri;

- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Mamuang;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi karena para Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha n-max, 1 (satu) lembar STNKB nomor registrasi DN 2556 JZ nama pemilik Doni, alamat Jln. Palu Donggala RT/RW, Kel. Tanjung Batu, Kec. Banawa, Kab. Donggala, merk/type Yamaha 2DP-R A/T, nomor rangka/NIK : MH3SG3190JJ135796, nomor mesin: G3E4E-D853717.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium atas barang bukti 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu positif mengandung metafetamina;
  - Bahwa para saksi tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut, namun berdasarkan berita acara penyitaan dan pemeriksaan lab kriminalistik terkait barang bukti sabu dalam perkara ini, barang bukti sabu dalam perkara ini berat totalnya adalah 0,1805 gram;
  - Bahwa hasil tes urine para Terdakwa negatif mengandung narkotika;
- Terdapat keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;
2. Saksi YASSER ARAFAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saat ini sedang bersaksi dalam persidangan terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;
  - Bahwa saat ini saksi mengenali para Terdakwa dan benar para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan orang-orang yang pernah ditangkap oleh saksi terkait masalah penyalahgunaan Narkotika;
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan para Terdakwa;
  - Bahwa saksi bersedia bersumpah dan saksi bersumpah dalam persidangan menurut agamanya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Mamuju Utara yang menangkap para Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASSER ARAFAT, mendapat informasi dari masyarakat akan ada orang melintas membawa sabu, pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, di Jalan Poros Trans Sulawesi, Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, kemudian pada waktu tersebut benar para Terdakwa memang melintas namun para Terdakwa melarikan diri, kemudian setelah melakukan pengejaran, para saksi hanya menemukan sepeda motor Yamaha n-max yang digunakan oleh para Terdakwa di kebun;
  - Bahwa para saksi menangkap Terdakwa DERI HAMDANI yang menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa YUSUP yang juga menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;

- Bahwa para Saksi memeriksa sepeda motor yamaha n-max yang dikendarai oleh para Terdakwa, pada bagasi sepeda motor terdapat saringan udara dan dari dalam saringan udara tersebut di temukan 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, sehingga motor dan barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Sepeda motor merk Yamaha Nmax tersebut adalah milik orang tua Terdakwa DERI HAMDANI dengan bukti kepemilikan atas nama orang tuanya;
- Bahwa 1 (satu) sachet/paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa DERI HAMDANI dibeli dari Suremana, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet/paket lainnya milik Terdakwa YUSUP yang juga dibeli dari tempat yang sama dan waktu yang sama seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu yang dibeli akan dikonsumsi para Terdakwa sendiri;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Mamuang;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin yang sah untuk penggunaan Narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi karena para Saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu, 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha n-max, 1 (satu) lembar STNKB nomor registrasi DN 2556 JZ nama pemilik Doni, alamat Jln. Palu Donggala RT/RW, Kel. Tanjung Batu, Kec. Banawa, Kab. Donggala, merk/type Yamaha 2DP-R A/T, nomor rangka/NIK : MH3SG3190JJ135796, nomor mesin: G3E4E-D853717.
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium atas barang bukti 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu positif mengandung metafetamina;
- Bahwa para saksi tidak melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) sachet/paket yang diduga berisikan sabu-sabu tersebut, namun berdasarkan berita acara penyitaan dan pemeriksaan lab

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



kriminalistik terkait barang bukti sabu dalam perkara ini, barang bukti sabu dalam perkara ini berat totalnya adalah 0,1805 gram;

- Bahwa hasil tes urine para Terdakwa negatif mengandung narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa DERI HAMDANI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa yang sedang melintas di Jl. Poros Trans Sulawesi, Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu dicegat oleh beberapa anggota Kepolisian, namun terdakwa melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Pasangkayu terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengejaran, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati, sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya kemudian lari menuju ke kebun sawit;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saringan udara sepeda motor milik terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa YUSUP Bin IMRAN USMAN;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Surumana;

- Bahwa Narkotia jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa YUSUP Bin IMRAN USMAN;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning adalah milik orang tua terdakwa yang saat itu digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi yang terdapat saluran udara di dalamnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan narkotika;

Keterangan Terdakwa YUSUP

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 sekitar pukul 18.30 Wita, terdakwa yang sedang melintas di Jl. Poros Trans Sulawesi, Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu dicegat oleh beberapa anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian, namun terdakwa melarikan diri, sehingga dilakukan pengejaran terhadap terdakwa;

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Pasangkayu terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan pengejaran, sepeda motor yang dikendarai terdakwa tiba-tiba mati, sehingga terdakwa meninggalkan sepeda motornya kemudian lari menuju ke kebun sawit;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu yang tersimpan di saringan udara sepeda motor milik terdakwa adalah milik terdakwa dan terdakwa DERI HAMDANI;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan membelinya dari seseorang yang tidak dikenal di daerah Surumana;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa DERI HAMDANI;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning adalah milik orang tua terdakwa DERI HAMDANI yang saat itu digunakan oleh terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu, dan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam bagasi yang terdapat saluran udara di dalamnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1805 gram;
- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning;
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DN 2556 JZ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI dan Terdakwa YUSUP Bin IMRAN USMAN pada hari Kamis tanggal 02 April 2020, sekitar pukul 18.30 Wita, di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Martajaya Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, melintas dari arah Kota Palu menuju ke Pasangkayu, menggunakan kendaraan bermotor Yamaha n-max;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi VERDI IBRAHIM menghentikan motor tersebut lalu menyuruh Terdakwa DERI HAMDANI selaku pengendara motor yang membonceng Terdakwa YUSUP untuk berhenti namun Terdakwa DERI HAMDANI tidak mau berhenti dan tetap melanjutkan kendaraannya;
- Bahwa kemudian saksi VERDI IBRAHIM dan beberapa anggota Kepolisian lainnya mengejar Terdakwa DERI HAMDANI dan Terdakwa YUSUP;
- Bahwa kemudian di tengah pelariannya Terdakwa DERI HAMDANI memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan lalu para Terdakwa melarikan diri ke dalam kebun sawit dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian saksi VERDI IBRAHIM dan anggota Kepolisian lainnya terus melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa namun para Terdakwa tidak dapat ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi VERDI IBRAHIM memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan, pada bagasi sepeda motor terdapat saringan udara dan dari dalam saringan udara tersebut di temukan 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu, sehingga motor dan barang-barang yang ditemukan tersebut di bawa ke Kantor Polres Mamuju untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1932/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4381/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian Terdakwa DERI HAMDANI yang menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 6 April 2020 dan Terdakwa YUSUP menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 8 April 2020;
- Bahwa motor yang digunakan para Terdakwa dalam perkara ini adalah motor Yamaha n-max, dengan nopol DN 2556 JZ, atas nama pemilik kendaraan DONI;
- Bahwa 1 (satu) sachet/paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa DERI HAMDANI dibeli dari Suremana, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis tanggal 2 April 2020, seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet/paket lainnya milik Terdakwa YUSUP

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga dibeli dari tempat yang sama dan waktu yang sama seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan belum sempat digunakan;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk penggunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112, ayat (1), Jo. Pasal 132, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam ketentuan pidana yang dikenakan dalam perkara ini adalah sama dengan unsur “Barang siapa” dalam KUHP yang artinya adalah orang manusia (*naturlijke persoon*) selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) *in casu* orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, pada intinya pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan apakah benar orang yang dihadapkan dalam persidangan sebagai Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai orang manusia (*naturlijke person*) selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan dan orang itu adalah benar-benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya agar tidak terjadi *error in persona* dalam menjatuhkan pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan dalam perkara *a quo* telah menghadapi DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI, sebagai Terdakwa I dan YUSUP Bin IMRAN USMAN sebagai Terdakwa II, kemudian setelah orang itu diperiksa keadaan fisik dan identitasnya ternyata benar orang-orang tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai manusia (*naturlijke person*) selaku subjek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam surat dakwaannya sehingga jelas tidak ada *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*”**

Menimbang, bahwa unsur ini meliputi empat perbuatan alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yang apabila semua atau salah satu saja dari perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum maka unsur ini sudah cukup beralasan hukum dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna “*melawan hukum*” dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat sifat melanggar hukum pidana (*wederrechtelijkheid*) yang dapat berwujud sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif) atau perbuatan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) atau perbuatan tanpa hak, dengan demikian untuk menilai apakah ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur ini maka harus dibuktikan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan yang dilakukan oleh Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal “*melawan hukum*” terkait penyimpanan Narkotika, pada intinya adalah Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian apabila ada pihak selain para pihak yang dimaksud Pasal 14, Ayat (1), tersebut melakukan penyimpanan Narkotika maka jelas perbuatannya itu adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan hukum sehingga harus dikualifikasikan sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1, Angka (19), KUHP, dengan demikian untuk menilai tindak pidana apakah yang dilakukan oleh Terdakwa ketika tertangkap tangan harus berdasarkan ketentuan tentang waktu atau "*tempus*" terjadinya peristiwa tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Angka (19), KUHP;

Menimbang, bahwa pada intinya yang dimaksud dengan "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, sedangkan "*menguasai*" adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, oleh karena fakta hukumnya saksi VERDY IBRAHIM dan saksi YASER ARAFAT, selaku anggota kepolisian, mendapat informasi pada hari Kamis, tanggal 02 April 2020, akan ada orang membawa sabu-sabu melintas di Jl. Poros Trans Sulawesi, Kel. Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Pasangkayu, kemudian pada hari itu juga setelah para saksi tersebut melakukan penyelidikan ternyata para Terdakwa memang melintas di lokasi tersebut dan melarikan diri ketika diminta para saksi tersebut untuk menghentikan kendaraannya, kemudian para Terdakwa meninggalkan motornya di sekitar kebun sawit dan setelah para saksi memeriksa motor yang ditinggalkan para Terdakwa, para saksi menemukan 2 sachet sabu-sabu di dalam saringan motor, maka dengan demikian uraian peristiwa tersebut menunjukkan ada peristiwa para Terdakwa "*tertangkap tangan*" sedang membawa 2 sachet sabu-sabu yang ditaruh di dalam saringan motor;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya ternyata para Terdakwa menaruh 2 sachet sabu-sabu di dalam saringan motor Yamaha n-max yang digunakan oleh para Terdakwa yang mana motor tersebut juga sempat digunakan para Terdakwa untuk melarikan diri, maka jelas perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi "*menyimpan*", dan oleh karena para Terdakwa tidak dapat menyimpan 2 (Satu) sachet sabu di dalam saringan motor yang digunakannya tersebut apabila para Terdakwa tidak memegang kekuasaan atas 2 (Satu) sachet sabu tersebut, maka perbuatan para Terdakwa harus pula dikualifikasikan sebagai "*menguasai*"

Menimbang, bahwa oleh karena fakta hukumnya ternyata para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan Narkotika *in casu* menyimpan dan menguasai Narkotika dan para Terdakwa hanya karyawan swasta di perusahaan yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan penyimpanan Narkotika sehingga para Terdakwa bukan merupakan salah satu pihak yang dapat menyimpan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Ayat (1), Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka jelas penyimpanan dan penguasaan Narkotika oleh para Terdakwa adalah perbuatan tanpa hak yang sifatnya bertentangan dengan hukum sehingga harus dikualifikasikan sebagai “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur “*melawan hukum menyimpan dan menguasai*” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan “Golongan I bukan tanaman” adalah jenis Narkotika yang tersebut dalam DAFTAR NARKOTIKA GOLONGAN I, No.9 sampai dengan No.114, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jo. PERMENKES No.2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, Bahwa terkait barang bukti 2 sachet sabu-sabu dalam perkara ini ternyata berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1932/ NNF/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 4381/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sebagaimana ketentuan pasal 1, angka 18, Undang-Undang Nomor 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh fakta hukumnya para Terdakwa telah jelas melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkotika yang ditaruh di dalam saringan motor, secara bersama-sama, maka jelas ada kesepakatan di antara para Terdakwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkotika tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112, ayat (1), Jo. Pasal 132, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan ada alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) dalam perbuatan para Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*) dan para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet/ paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1805 gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DN 2556 JZ telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Kabupaten Pasangkayu yang notabene adalah daerah pemekaran yang membutuhkan sumber daya Manusia berkualitas untuk memajukan daerahnya, sehingga harus diselamatkan dari dampak buruk bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112, ayat (1), Jo. Pasal 132, ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERI HAMDANI Alias DERI Bin DONI dan Terdakwa YUSUP Bin IMRAN USMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun, 8 (delapan) bulan**, dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
- 2 (dua) sachet / paket Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,1805 gram  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah saringan udara sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna kuning; dan,
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi DN 2556 JZ;

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh kami, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., sebagai Hakim Ketua, SIGIT YUDOYONO, S.H., dan HERWINDIYO DEWANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAQIH AZHURY MAHMUD, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIGIT YUDOYONO, S.H.

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

HERWINDIYO DEWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAQIH AZHURY MAHMUD, S.H., M.H.